

**ANALISIS PENYIDIKAN POLRES PELALAWAN TERHADAP TINDAK  
PIDANA PEMBAKARAN LAHAN YANG DILAKUKAN OLEH  
KORPORASI**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



**OLEH :**

**FERRY GOKLAS PAKPAHAN**

**161010615**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2021**

## ABSTRAK

Terjadinya penyidikan tunggal yang dilakukan dalam penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup yang di sebabkan oleh tidak adanya koordinasi, sinkornisasi antara Penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Sehingga sanksi yang diterima selama ini hanya bersifat kelalaian saja dan tidak memberikan efek jera kepada pelaku pembakaran lahan yang dilakukan oleh korporasi. Bahwa telah termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XII/2014 terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, didalam Pasal 95 ayat (1) disebutkan bahwa, "Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini, dilakukan penegakan hukum terpaduantara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri."

Dalam skripsi yang berjudul "Analisis Penyidikan Polres Pelalawan Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan Yang Dilakukan Oleh Korporasi" ini dibahas di permasalahan, yaitu : proses penyidikan polres pelalawan terhadap tindak pidana pembakaran lahan yang dilakukan oleh korporasi dan hambatan dalam penyidikan polres pelalawan terhadap tindak pidana pembakaran lahan yang dilakukan oleh korporasi.

Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut diatas adalah dengan penelitian sosiologis, dengan melakukan penelitian lapangan di Polres Pelalawan dan Balai Gakkum KLHK Sumatera II. Data-data yang digunakan di dalam skripsi ini diperoleh melalui wawancara, buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum, skripsi, Undang-Undang dan data elektronik, serta Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci dan jelas yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik polres pelalawan dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan hingga pelimpahan kepada penuntut umum masih bersifat penyidikan tunggal/sendiri, tidak dilakukan secara terpadu dengan penyidik pegawai negeri sipil. Selanjutnya hambatan dalam penyidikan polres pelalawan terhadap tindak pidana pembakaran lahan yang dilakukan oleh korporasi, yakni : kurangnya personil kepolisian, medan yang sulit, minimnya sarana dan prasarana serta ketidakpercayaan masyarakat kepada penegak hukum.

***Kata Kunci : Penyidikan, Pembakaran Lahan, Korporasi***

## ABSTRACT

The occurrence of a single investigation carried out in law enforcement of environmental crimes caused by the lack of coordination, synchronization between *Polri* Investigators and Civil Servant Investigators. So that the sanctions received so far are only negligence and do not provide a deterrent effect to the perpetrators of land burning carried out by corporations. Whereas it has been contained in the Constitutional Court Decision Number: 18/PUU-XII/2014 against Law Number 32 of 2009, in an Article 95 paragraph (1) it is stated that, "In the context of law enforcement against perpetrators of environmental crimes, including criminal acts other matters stemming from violations of this law, integrated law enforcement is carried out between civil servant investigators, the police, and the prosecutor's office under the coordination of the Minister."

In this thesis, entitled "Analysis of the Pelalawan Police Investigation Against the Criminal Acts of Land Burning Conducted by Corporations," this problem is discussed, namely: the process of investigating the Pelalawan Police against the crime of land burning committed by corporations and the obstacles in the Pelalawan Police investigation of the crime of land burning carried out by corporations.

The method used to answer the problems mentioned above is by sociological research, by conducting field research at the Pelalawan Police Station and Balai Gakkum KLHK Sumatra II. The data used in this thesis were obtained through interviews, literature books, legal journals, theses, laws and electronic data, as well as the Big Indonesian Dictionary. This research is descriptive analytical by providing a complete, detailed and clear description of a reality related to this research.

The results of the study indicate that the investigation process carried out by Pelalawan Police investigators starting from the investigation stage, investigation to delegation to the public prosecutor is still a single investigation, not carried out in an integrated manner with civil servant investigators. Furthermore, the obstacles in the investigation of the Pelalawan Police against the crime of land burning carried out by corporations, namely: lack of police personnel, difficult terrain, lack of facilities and infrastructure and public distrust of law enforcement.

***Keywords: Investigation, Land Burning, Corporation.***



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat kasih karunia-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Penyidikan Polres Pelalawan Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan Yang Dilakukan Oleh Korporasi”**.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Riau. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yakni *Ayahanda Ir. Pantas Halomoan Pakpahan dan Ibunda Ellice Simangunsong, Saudari terkasih Monalisa Ester Sarmauli Pakpahan dan Netty Tarida Gonggom Pakpahan, Saudara Terkasih Uncap Doras Pakpahan, Adik terkasih Oene Bernad Azaria Pakpahan*, yang selalu mencurahkan kasih sayang, dorongan dan doa serta memberikan dukungan baik materil maupun moril kepada penulis dalam menempuh dunia pendidikan hingga sampai saat ini, agar penulis tidak putus asa untuk meraih cita-cita dan pendidikan setinggi-tingginya.

(Yesaya 6:8) “Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata: Siapakah yang akan Ku’utus, dan siapakah yang mau pergi untuk Aku? Maka sahutku: Ini aku, utuslah aku.”

Sampai akhir penyelesaian skripsi ini, ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada :

1. Bapak ***Prof Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL.*** selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Riau.
2. Bapak ***Dr. M. Musa, S.H., M.H.*** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Riau.
3. Bapak ***Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.*** selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah mengajar serta mendidik penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu ***Desi Apriani, S.H., M.H.*** selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak ***S. Parman, S.H., M.H.*** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan arahan kepada penulis.
6. Bapak ***Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H.*** selaku Kepala Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Riau, yang telah memberikan persetujuan, saran serta arahan kepada penulis.
7. Bapak ***Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H.*** selaku Pembimbing yang mana telah banyak memberikan waktu, arahan, bimbingan, semangat serta doa kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

8. Kepada ***Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Riau***, yang telah memberikan pengajaran dan ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
9. Kepada ***Bapak/Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Riau***, yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menimba ilmu.
10. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan ***Law Office Dr. Riadi A. Rahmad & Partners, Yolanda Francisca, S.H, M.H, Danil, S.H., M.H., Nadia Maharani, S.H., M.H., Asmadi S.E,***
11. yang telah memberikan dukungan semangat, motivasi, pengetahuan tentang ilmu hukum, serta membantu penulis dalam penyusunan penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Terimakasih penulis ucapkan kepada ***Sahabat-sahabat Seperjuangan***, di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Yang telah berbagi suka dan duka bersama selama menimba ilmu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi bahasa maupun materi. Untuk itu penulis mengharapkan berbagai saran dan kritik dari semua pihak yang merupakan masukan sangat berguna bagi penulis. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat memberukjan manfaat kepada pembaca.

Pekanbaru, 06 Oktober 2021  
Penulis

Ferry Goklas Pakpahan



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**



## DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN .....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN .....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI .....	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	v
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING .....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PENGUJI .....	vii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIP .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
ABSTRAK .....	x
ABSTRACT .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Masalah Pokok .....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
D. Tinjauan Pustaka .....	11
E. Konsep Operasional .....	23
F. Metode Penelitian .....	24



<b>BAB II : TINJAUAN UMUM</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Kebakaran Hutan Dan Lahan .....	29
B. Tinjauan Umum Tentang Korporasi .....	35
C. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan .....	42
c.1 Penyidik Kejaksaan .....	52
c.2 Penyidik Polri .....	55
c.3 Penyidik PPNS .....	60
c.4 Penyidikan Terpadu .....	62
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Proses Penyidikan Polres Pelalawan Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan Yang Dilakukan Oleh Korporasi .....	65
B. Hambatan Dalam Penyidikan Polres Pelalawan Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan Yang Dilakukan Oleh Korporasi .....	82
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum berfungsi sebagai perlindungan bagi kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan, penegakan hukum terlaksana dengan baik harus terpenuhinya kepastian hukum (*rechssiferteieit*), kemanfaatan (*zwarckmassighkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeif*). (Mertokusumo, 1999, hal. 145)

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologis. (Rato, 2010, hal.59)

Sebagaimana Undang-undang yang bersifat mengatur individu dalam bertingkah laku baik di tengah-tengah masyarakat maupun dalam kehidupan bernegara, aturan hukum itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan sehari-hari, sehingga dengan adanya aturan itu dapat terlaksanakannya kepastian hukum itu sendiri. (Marzuki, 2008, hal. 158)

Penegakan hukum adalah kegiatan menyelerasikan nilai-nilai terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tanpa akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.(Soekanto, 2005, hal. 5)

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.“Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan”.

Salah satu kasus terkait kehutanan yang sering terjadi, yakni kebakaran hutan. Kebakaran hutan dan lahan merupakan kebakaran permukaan dimana api membakar bahan bakar yang ada diatas permukaan, kemudian api menyebar tidak menentu secara perlahan dibawah permukaan (*ground fire*), membakar melalui akar semak belukar atau pohon yang bagian atasnya terbakar. Dalam perkembangannya api menjalar secara horizontal dan vertikal membentuk seperti kantung asap dengan pembakaran yang tidak menyala, sehingga hanya asap yang berwarna putih saja yang tampak di atas permukaan. Mengingat peristiwa kebakaran terjadinya dibawah tanah dan hanya asapnya saja yang muncul ke permukaan, maka kegiatan pemadaman akan mengalami banyak kesulitan.

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari buruknya kebijakan peruntukan lahan dan hutan di negeri ini. Kebakaran hutan yang sering terjadi dalam sepuluh tahun ini tidak hanya semata-mata dikarenakan perubahan dalam ekologis, namun dipengaruhi juga oleh unsur kesengajaan pelaku usaha perkebunan dalam pembukaan lahan. Termasuk juga kelalaian pelaku usaha

industri dan pengeluaran izin penguasaan lahan yang tidak terkendali. Hal ini menunjukkan pengawasan dan pencegahan terhadap kebakaran hutan dan lahan di provinsi Riau masih rendah.

Diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi :

*“Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”.*

Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

*“Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)”.*

Diatur dalam Pasal 26 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yang berbunyi :

*“Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup”*



Pasal 48 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yang berbunyi :

*“Setiap orang yang dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud Pasal 26, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)”*.

Tindak pidana yang sering terjadi pada saat ini adalah korporasi melakukan pengerusakan lahan, salah satu caranya adalah dengan pembakaran lahan. Tidak adanya kesadaran dari pelaku usaha perkebunan akan pentingnya memelihara lahan yang ada, menjadi penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Selain itu untuk mengejar keuntungan yang besar bagi korporasi menyebabkan mereka tidak segan untuk melakukan pembakaran lahan secara terang-terangan.

Banyak korporasi yang memanfaatkan keadaan seperti ini untuk membuka lahan perkebunan. Melalui pembakaran akan menghemat waktu, peralatan dan memangkas biaya yang besar yang mana jika dilakukan sesuai dengan prosedur. Terkadang memanfaatkan individu yang dibayar dengan biaya murah untuk dijadikan alat-alat pelengkap agar melakukan pembakaran. Setelah laporan terhadap kasus pembakaran lahan dan proses penyidikan, korporasi selalu saja lolos dari tuntutan pidana dan hanya pihak-pihak individual saja yang ditangkap dan dikenakan sanksi.

Banyaknya pelaku usaha perkebunan dalam pembukaan lahan yang mengakibatkan terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Tetapi sanksi pidana berupa

denda oleh hukum Indonesia tidak memungkinkan dikenakan kepada korporasi, karena pihak yang dikenakan pidana denda diberikan pilihan agar bisa menggantinya dengan pidana kurungan pengganti denda “Pasal 30 ayat 1, 2, 3 dan Pasal 4 KUHP”. (Akrial, 2017, hal. 137)

Bagian yang tidak terpisahkan dari hukum pidana adalah masalah pemidanaan. Bukan merupakan hukum pidana apabila suatu peraturan hanya mengatur norma tanpa diikuti dengan suatu ancaman pidana. Meskipun bukan yang terutama akan tetapi sifat dari pada pidana merupakan suatu penderitaan. Pidana yang dijatuhkan bagi mereka yang dianggap bersalah merupakan sifat derita yang harus dijalannya walaupun demikian sanksi pidana bukanlah semata-mata bertujuan untuk memberikan rasa derita. (Zulkarnain, 2016, hal. 13)

Pertanggungjawaban pidana korporasi pembakaran hutan dan lahan di kabupaten Pelalawanyang terjadi di tahun 2014 yaitu menjerat 2 (dua) perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka atas nama perusahaan PT. Adei Plantation & Industry dan PT. National Sago Prima. Namun sanksi pidana yang diputuskan oleh pengadilan hanya berupa sanksi pidana denda saja, dan pidana tambahan berupa perbaikan akibat kebakaran lahan. Pertanggungjawaban pidana korporasi pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh PT. Sumber Sawit Sejahtera pada putusan tahun 2019, yang mana Plt. Manager Estate PT. Sumber Sawit Sejahtera divonis pidana penjara selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan.

Demikian halnya kasus kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan korporasi selalu menjadi sorotan, cukup mencengangkan ketika Polda Riau akhirnya mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) terhadap 15 (lima

belas) korporasi yang diduga telah membakar hutan dan lahan. Ke 15 (lima belas) korpoasi tersebut ialah :

1. PT. Bima Duta Laksana;
2. PT. Perawang Sukses Perkasa Indonesia;
3. PT Sumatera Riang Lestari;
4. PT. Rimba Lazuardi;
5. PT. Suntara Gajah Pati;
6. PT. Siak Raya Timber;
7. PT. Hutani Sola Lestari;
8. PT. Bukit Raya Pelalawan;
9. PT. Dexter Timber Perkasa Indahl;
10. PT. Ruas Utama Raya
11. PT. Alam Sari Lestari;
12. PT. PAN United;
13. PT. Riau Jaya Utama;
14. PT. Parawita; dan
15. KUD. Biana Jaya Langgam.

Disaat mengalami kabut asap yang sangat hebat akibat kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 lalu, hingga kini penegakan hukum terhadap korporasi yang diduga terlibat masih dipertanyakan.

Tindakan suatu korporasi dalam melakukan pembakaran hutan dan lahan secara ilegal tanpa melihat kerugian yang akan ditimbulkan kedepannya terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya merupakan suatu tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Pembedaan sanksi pidana untuk orang dan korporasi sangat perlu, hal ini dikarenakan sistem stelsel sanksi yang ada seperti yang diatur didalam Pasal 10 KUHP. Secara filosofis dibentuk atas dasar dan ditujukan kepada perilaku tindak pidana untuk orang. Tetapi tidak menutup kemungkinan

jenis-jenis sanksi pidana tersebut dapat ditujukan kepada korporasi dengan catatan, tidak semua sanksi pidana cocok dan tepat untuk suatu korporasi.

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Pembakaran lahan bukan merupakan tindak pidana biasa. Akibat dari pembakaran lahan tersebut negara mengalami kerugian di beberapa sektor strategis. Selain itu bukan hanya negara yang mengalami kerugian, masyarakat juga mengalami kerugian baik di sektor agraris, kesehatan dan lainnya. Namun, walaupun pemerintah telah membentuk aturan dan sanksi yang tegas dalam masalah tindak pidana pembakaran lahan, masih banyak terjadi tindak pidana pembakaran lahan. Hal tersebut dikarenakan sanksi yang diberikan oleh penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana pembakaran lahan dirasa terlalu ringan dan tidak sesuai dengan akibat dari perbuatan tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa:

“Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Penyidik pegawai sipil diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul departemen yang membawahkan pegawai tersebut. Wewenang tersebut dapat dilimpahkan pula oleh Menteri Kehakiman. Sebelum pengangkatan terlebih dahulu Menteri Kehakiman meminta pertimbangan Jaksa Agung dan Kapolri. Kemudian Pasal 3



Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana juga menegaskan bahwa:

“Penyidik pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berpangkat Sersan Dua polisi dan Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Kedua macam Penyidik pembantu ini diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing. Wewenang pengangkatan ini dapat juga dilimpahkan kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lain.

Dalam perkembangannya Penyidik Polri melakukan penyidikan khususnya untuk tindak pidana umum, yaitu tindak pidana yang tercantum dalam KUHP. Sedangkan penyidik pegawai negeri sipil hanya menyidik tindak-tindak pidana yang tersebut dalam perundang-undangan pidana khusus atau perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana (*non penal code offences*). Namun, mengingat keterbatasan PPNS di ruang lingkup instansi tersebut dalam waktu dewasa ini Penyidik Polri saat ini tidak hanya fokus pada penanganan tindak pidana umum tetapi juga melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana khusus.

Saat ini masih seringnya terjadi penyidikan tunggal yang dilakukan oleh Penyidik Polri dalam praktik penegakan hukum pidana lingkungan hidup di Indonesia. Modusnya sidik sendiri kemudiandilaporkan pada instansi penegak hukum lain. Praktik seperti ini jelas bertentangan dengan hukum formil, disebut penyidik tunggal karena yang melakukan penyidikan hanya kepolisian saja atau

penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) pada Direktorat Penegakan Pidana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saja. Padahal Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 telah menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dilakukan secara terpadu antara penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kepolisian, dan Kejaksaan dibawah Koordinasi Menteri.

Semenjak di putuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 tersebut, tidak boleh lagi penyidik tunggal dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup, wajib terpadu. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan pemohon Bachtiar Abdul Fatah tersebut di atas, antara lain, menyatakan kata "dapat" dalam Pasal 95 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebelumnya, penyidikan tunggal atau terpadu sifatnya hanya pilihan, tidak mengikat karena adanya kata "dapat" sehingga diubah bunyinya menjadi :

*"Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini, dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri."*

Keinginan untuk menjerat orang-orang yang terlibat dalam tindak pidana pembakaran hutan dan lahan sungguh tidak mudah dilakukan. Meskipun ada

kesadaran untuk menjaga lingkungan hidup di masyarakat maupun aparat penegak hukum, faktanya tidak mudah untuk menjerat pelaku.

Dengan adanya permasalahan tersebut diatas sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **“Analisis Penyidikan Polres Pelalawan Terhadap Tindakpidana Pembakaran Lahan Yang Di Lakukan Oleh Korporasi”**.

### **B. Masalah Pokok**

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas, yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis penyidikan Polres Pelalawan terhadap tindak pidana pembakaran lahan yang dilakukan oleh korporasi?
2. Hambatan dalam penyidikan Polres Pelalawan terhadap tindak pidana pembakaran lahan yang dilakukan oleh korporasi?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana proses penyidikan Polres Pelalawan terhadap tindak pidana pembakaran lahan yang dilakukan oleh korporasi.
2. Untuk mengetahuiapa hambatan dalam penyidikan Polres Pelalawan terhadap tindak pidana pembakaran lahan yang dilakukan oleh korporasi.

Sedangkan manfaat yang hendak ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan bagi penulis sendiri terutama dalam proses penyidikan tindak pidana pembakaran lahan yang dilakukan oleh korporasi.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dari informasi yang dapat menjadi bahan perbandingan bagi penulis lainnya yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang sama dengan penelitian ini.
3. Untuk menjadi bahan tambahan referensi kepustakaan Universitas Islam Riau, dan hendaknya menjadi acuan bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Perbedaan penyidik dan penyelidik serta penyidikan dan penyelidikan dapat dilihat berdasarkan pengertiannya. Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 4 dan angka 5 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan pengertian sebagai berikut :

- a. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. “Pasal 1 angka 1 KUHAP”
- b. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu untuk membuat terang



tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

“Pasal 1 angka 2 KUHAP”

- c. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

“Pasal 1 angka 4 KUHAP”

- d. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan peyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. “Pasal 1 angka 5 KUHAP”

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri dan terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisah dari fungsi penyidikan . kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.(Harahap, 2006, hal. 101)

Jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai

usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.

Jika diperhatikan dengan seksama motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggungjawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dahulu berusaha mengumpulkan fakta atau bukti sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. (Harahap, 2006, hal. 102)

Adapun wewenang Penyidik tercantum dalam Pasal 5 KUHAP yang mana berisi tentang : (Rahmad, 2019, hal. 31-32)

1. Menerima laporan / pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Memeriksa seseorang yang dicurigai;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Atas perintah penyidik :

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
4. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, bahwa yang dimaksud dengan

penyidik adalah Pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, demikian pula menurut Pasal 6 KUHAP, bahwa penyidik adalah : (Rahmad, 2019, hal. 32)

1. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia;
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Adapun wewenang Penyelidik ialah : (Rahmad, 2019, hal. 33)

- a. Menerima laporan / pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama di TKP;
- c. Memeriksa seseorang yang dicurigai;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghetian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Menurut Pasal 1 angka 3 jo Pasal 10 ayat (1) KUHAP jo Pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, bahwa

yang dimaksud dengan penyidik pembantu adalah Pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan di dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 bahwa penyidik pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang. (Rahmad, 2019, hal. 33)

Adapun bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik;
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik;
3. Pemeriksaan ditempat kejadian;
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa;
5. Penahanan sementara;
6. Penggeledahan;
7. Pemeriksaan atau introgasi;
8. Berita acara (penggeledahan introgasi dan pemeriksaan ditempat);
9. Penyitaan;
10. Penyampaian perkara;
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.



Dalam melakukan penindakan terdapat upaya paksa yang dilakukan penyidik pada tahap kepolisian dalam melakukan kegiatan penyidikan tindak pidana, yang mana meliputi :

1. Penangkapan

Adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. “Pasal 1 angka 20 KUHAP”

2. Penggeledahan

Adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita. “Pasal 1 angka 18 KUHAP”

3. Penyitaan benda

Adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. “Pasal 1 angka 16 KUHAP”

4. Penahanan

Adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam

hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.“Pasal 1 angka 21 KUHP”

#### 5. Pemeriksaan penyidikan

Pemeriksaan merupakan salah satu teknik mencari dan mendapatkan keterangan terhadap saksi maupun tersangka dalam rangka penyidikan tindak pidana dengan cara mengajukan pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis kepada tersangka maupun terhadap saksi, guna mendapat keterangan, petunjuk-petunjuk dan alat bukti lainnya dengan kebenaran keterlibatan tersangka pemeriksaan.

Tujuan pemeriksaan penyidikan tindak pidana menyiapkan hasil pemeriksaan penyidikan sebagai berkas perkara yang akan diserahkan penyidik kepada penuntut umum sebagai instansi yang bertindak dan berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana.

Pembuktian menurut pemahaman umum adalah menunjukkan kehadiran tentang sesuatu keadaan yang bersesuaian dengan induk persoalan, atau dengan kata lain adalah mencari kesesuaian antara peristiwa induk dengan akar-akar peristiwanya. Dalam perkara hukum pidana kesesuaian itu tentu tidak harus diartikan sebagai kesamaan, tetapi dapat juga atau harus diartikan adanya korelasi, atau adanya hubungan yang saling mendukung terhadap penguatan atau pembenaran karena hukum. (Hartono,2010, hal. 59)

Tujuan akhir dari penegakan hukum sendiri adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan meminimalisir terjadinya kejahatan dilingkungan

masyarakat. Dengan demikian penegakan hukum pidana yang merupakan bagian integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pidana adalah suatu penderitaan yang sifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara. (Asmarawati, 2015, hal. 108)

Secara umum alasan pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. (Asmarawati, 2015, hal. 47)

1. Teori Absolut :

Pelaku tindak pidana mutlak harus ada pembalasan yang berupa pidana.

2. Teori Relarif :

Suatu pidana dapat dijatuhkannya untuk menakut-nakuti calon penjahat atau penjahat yang bersangkutan, untuk memperbaiki atau menyingkirkan penjahat.

3. Teori Gabungan :

Penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan, baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu sendiri, disamping kepada masyarakat.

Profesor Simons berpendapat, bahwa menurut pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penjatuhan pidana itu harus dilakukan untuk kepentingan

masyarakat, dan bertujuan untuk melindungi tertib hukum. (Asmarawati, 2015, hal. 51)

Pemahaman dan penguasaan materi perundang-undangan pidana bagi setiap aparat penegak hukum menjadi indikator keberhasilan penegakan hukum. Akan tetapi menjadi pertanyaan, apakah semua atau sebagian besar aparat penegak hukum mampu mengetahui dan memahami norma dan sanksi pidana yang tersebar dalam ratusan perundang-undangan pidana. Tentu lebih mudah memahami norma dan sanksi pidana yang terunifikasi dan terkodifikasi dalam satu KUHP. Demikian pula dengan potensi terjadinya konflik antar lembaga penegak hukum terkait tumpang-tindih kewenangan yang sering terjadi karena masing-masing merasa berwenang menangani suatu perkara berdasarkan perundang-undangan pidana tertentu atau yang lebih populer dengan istilah undang-undang pidana khusus.

Secara yuridis formal kemungkinan dibukanya peluang adanya undang-undang diluar KUHP terdapat pada Pasal 103 KUHP. Dalam perkembangannya penyidik Polri melakukan penyidikan khususnya untuk tindak pidana umum, yaitu tindak pidana yang mana tercantum dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Sedangkan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) hanya menyidik tindak-tindak pidana yang tersebut dalam perundang-undangan pidana khusus. Namun, penyidik Polri saat ini tidak hanya fokus pada penanganan tindak pidana umum saja tetapi juga melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana khusus.

Dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) diatur tentang hubungan koordinasi antara penyidik POLRI dan PPNS. hal ini dapat dilihat



dalam ketentuan mengenai hubungan penyidik POLRI dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yaitu :

1. Dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinator dan pengawasan penyidik POLRI . “Pasal 7 ayat (2) KUHAP”
2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik memberikan petunjuk kepada PPNS dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan. “Pasal 107 ayat (1) KUHAP”
3. PPNS melaporkan tindak pidana yang sedang disidik kepada penyidik POLRI. “Pasal 107 ayat (2) KUHAP”
4. PPNS menyerahkan hasil penyidikan yang telah selesai kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI. “Pasal 107 ayat (3) KUHAP”
5. Dalam hal penyidikan, segera memberitahukan penyidik POLRI dan Penuntut Umum. “Pasal 109 ayat (3) KUHAP”

Hingga saat ini sering terjadinya penyidikan tunggal yang mana dilakukan penyidik Polri dalam praktik penegakan hukum pidana kebakaran hutan dan lahan di indonesia. Praktik seperti ini sangat jelas bertentangan dengan Hukum Formil, dimana penyidik tunggal melakukan penyidikan hanya dari pihak kepolisian saja atau penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) pada Direktorat Penegakan Pidana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saja. Didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 dengan jelas menegaskan, bahwa penegakan hukum pelaku tindak pidana lingkungan hidup dilakukan secara terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian dan kejaksaan dibawah koordinasi Menteri.

Tindak pidana lingkungan hidup dalam kasus pembakaran hutan dan lahan merupakan ruang lingkup hukum pidana khusus (*speciaal crimineel recht*). Hukum pidana khusus dikonsepsikan sebagai, Keseluruhan dari kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang pelaku, jenis-jenis pidana dan sanksi pidana yang tersebar di luar didalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang disebutkan namanya secara khusus maupun yang tidak disebutkan secara khusus, namun tercantum sanksi pidananya. (Rodliyah, Salim, 2019, hal. 04)

Tindak pidana khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan khusus. Termasuk didalamnya hukum pidana militer (golongan orang khusus) dan hukum pidana fiskal (perbuatan-perbuatan khusus). Termasuk hukum pidana khusus adalah hukum pidana ekonomi. (Sudarto 1986, hal. 61)

Korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari "*corpus*", yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsur "*animus*" yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannyapun juga ditentukan oleh hukum. (Raharjo, 1986, hal. 110)

Menurut Utrecht / Moh.Soleh Djindang tentang korporasi ialah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subyek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang

beranggota, tetapi mempunyai hak kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing. (Ali, 1987, hal. 64)

Menurut berbagai Undang-Undang Pidana Khusus mengartikan bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. (Sjahdeini, 2017, hal. 36)

Selain orang perorangan yang dapat dituntut pidana, maka berdasarkan teori hukum pidana modern, *corporate* atau badan hukum sebagai *legal person* merupakan subjek hukum dapat dituntut pidana. Sebagaimana diatur dalam “Pasal 116 - 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Machmud, 2012, hal. 137)

Penerapan hukum bagi korporasi yang melakukan tindak pidana pembakaran lahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang pada Pasal 116 menyatakan sebagai berikut :(Ferianto, 2017, hal. 26)

- 1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada :
  - a. Badan usaha; dan/atau
  - b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- 2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau

berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

#### **E. Konsep Operasional**

Dalam konsep operasional ini penulis memberikan batas-batas tentang terminology dalam judul serta ruang lingkup penelitian, agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran yang ada didalamnya yang berkaitan tentang penelitian yang dibuat sebagai berikut :

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. “Pasal 1 angka 1 KUHAP”

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. “Pasal 1 angka 2 KUHAP”

Korporasi adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subyek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing”. (Ali, 1987, hal. 64)



Pidana adalah suatu penderitaan yang sifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara. (Asmarawati, 2015, hal. 108)

Hukum Pidana Khusus adalah Keseluruhan dari kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang pelaku, jenis-jenis pidana dan sanksi pidana yang tersebar di luar didalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang disebutkan namanya secara khusus maupun yang tidak disebutkan secara khusus, namun tercantum sanksi pidananya”. (Rodliyah, Salim, 2019, hal. 04)

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu langkah dalam penelitian untuk menyelidiki sesuatu agar dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Metode yang digunakan dalam meneliti adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis dan sifat penelitian**

Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau sosiologis yang mana merupakan suatu pendekatan yang melihat sesuatu kenyataan hukum di masyarakat maupun di lapangan. Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi temuan bantuan

non hukum bagi keperluan penelitian dan penulisan hukum. (Ali, 2009, hal. 105)

Dan dalam penelitian penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. (Amiruddin, Asikin, 2010, hal. 25)

## **2. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian yang dipilih penulis untuk meneliti yaitu Polres Pelalawan yang bertempat di kota Pelalawan, Provinsi Riau dengan alasan memilih lokasi tersebut dikarenakan bahwa kota Pelalawan memiliki kasus kebakaran lahan paling banyak di Riau.

## **3. Populasi dan Sampel**

a. Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti oleh penulis. Adapun yang menjadi objek penelitian yang dilakukan adalah :

1) Penyidik Satreskrim Polres Pelalawan.

2) Penyidik PPNS Balai Gakkum LHK Sumatera II.

b. Sampel adalah pengumpulan data kalau seluruh elemen populasi diteliti satu-satu, diantaranya terdiri dari :

**Tabel. 1**

No	Instansi	Jumlah
1	Penyidik Polres Pelalawan	1
2	Penyidik PPNS Balai Gakkum LHK Sumatera II	1

#### **4. Data dan sumber data**

Dalam melakukan penelitian penulis mengambil 2 (dua) sumber data yang ingin penulis gunakan yaitu :

1. Data primer yaitu data yang didapat langsung dari pihak kepolisian berupa wawancara, pihak-pihak yang terlibat antara lain penyidik Polres Pelalawan dan Penyidik Balai Gakkum LHK II Sumatera.
2. Data sekunder yaitu data yang berasal dari peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh negara atau Undang-Undang serta bahan-bahan pustaka untuk mendukung data primer, yang mana meliputi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

buku, Jurnal Ilmiah, internet, dokumen dan bahan lainnya yang mendukung data primer dalam proses penyelesaian skripsi.

## 5. Alat pengumpul data

Dalam melakukan penelitian alat pengumpul data yang digunakan yaitu:

- a. Wawancara (*interview*) merupakan salah satu cara mengambil data dengan melakukan sesi tanya jawab atau dialog kepada narasumber untuk mendapat data yang mendukung mengenai penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Pihak yang terkait ialah Penyidik Polres Pelalawan dan Penyidik Polda Riau.
- b. Studi Pustaka merupakan benda-benda yang berbentuk tulisan. Metode studi pustaka ini adalah metode untuk mengumpulkan data dengan cara membaca, mempelajari dan memahami data-data sekunder yang berhubungan dengan hukum sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

## 6. Analisis data

Berdasarkan keseluruhan data yang terdapat di lapangan akan diolah dengan menggunakan kualitatif artinya, analisis data berdasarkan apa yang diperoleh di lapangan maupun kepustakaan baik secara lisan maupun tertulis. Tidak disajikan dalam bentuk angka-angka namun di saji dalam bentuk kalimat-kalimat logis dan mudah dimengerti. Dalam hal ini hasil penelitian dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan disusun secara sistematis sehingga saling melengkapi, yang



mana ini memiliki keterkaitan dengan KUHP dan Undang-Undang Lingkungan Hidup.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Kebakaran Hutan dan Lahan

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan penghidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Pembaguan lingkungan hidup berdasarkan keterlibatan manusia dibagi menjadi tiga (3) yaitu : (Muhammad Natsir, 2019, hal.08)

1. Lingkungan hidup alami, yaitu lingkungan hidup yang belum terkena campur tangan manusia. Dalam lingkungan seperti ini manusia yang beradatasi dengannya. Lingkungan seperti ini juga masih seimbang.
2. Lingkungan hidup binaan, yaitu lingkungan hidup yang dikelola, dimodifikasi, dibentuk dan ditentukan keadaannya oleh manusia. Karakteristik dari lingkungan hidup seperti ini menonjolkan dampak teknologi dan budaya, cenderung tidak seimbang atau labil.
3. Lingkungan hidup sosial, yaitu kesatuan ruang dengan sejumlah manusia yang hidup berkelompok sesuai dengan suatu keteraturan sosial dan kebudayaan bersama.

Didalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dijelaskan bahwa, Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan

dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Perusakan hutan adalah proses cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembakaran lahan, pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah.

Kebakaran hutan dan lahan merupakan kebakaran permukaan dimana api membakar bahan bakar yang ada diatas permukaan (*surface fire*), kemudian api menyebar tidak menentu secara perlahan dibawah permukaan (*ground fire*), membakar melalui akar semak belukar atau pohon yang bagian atasnya terbakar. Dalam perkembangannya api menjalar secara horizontal dan vertikal membentuk seperti kantung asap dengan pembakaran yang tidak menyala, sehingga hanya asap yang berwarna putih saja yang tampak di atas permukaan.

Saat ini, api merupakan alat manajemen yang relatif murah, mudah dan cepat. Api terkendali dapat digunakan untuk melindungi lahan terhadap serangan api liar dan juga untuk mengeliminasi spesies yang tidak disukai dalam rangka untuk

meningkatkan keragaman di dalam komunitas tersebut serta untuk alasan-alasan lain. (saharjo, 2016, hal. 27)

Penyebab kebakaran hutan dan lahan adalah faktor manusia yang berawal dari kegiatan atau permasalahan sebagai berikut :

- a) Sistem bertani dengan cara tradisional dari penduduk setempat yang berpindah-pindah.
- b) Pembukaan hutan oleh pemegang Hak Penguasaan Hutan (HPH) untuk industri kayu maupun perkebunan kelapa sawit.

Kebakaran hutan dan lahan dengan mudah terjadi di area yang telah rusak akibat operasi pembalakan sebelumnya. Aktivitas pembalakan hutan terbukti meningkatkan resiko bahaya kebakaran dan kehancuran. Dengan adanya akses jalan membuat areal tersebut terbuka sehingga memungkinkan pendatang dan penduduk lokal dapat masuk dan berkiperah. Selain itu dengan masuknya perusahaan pengelolah kayu mengakibatkan timbulnya penumpukan *log* (berasal dari batang kayu yang tidak terpakai) dan terakhir akan mengakibatkan manusia (sebagai sumber api) hadir di lahan tersebut.

Penyebab kebakaran hutan dan lahan lainnya adalah penggunaan api atau kegiatan penyiapan lahan dengan pembakaran. Ada juga yang menggunakan istilah *anthropogenic fires* yaitu bahwa sebagian besar kebakaran disebabkan oleh penggunaan api dalam manajemen lahan. Contoh dari kegiatan dimaksud seperti pembalakan secara komersial, konversi hutan dan penanaman baru, pertanian tebas bakar, invansi terhadap lahan basah, kebakaran tak disengaja dan pembakaran sebagai senjata.



Alasan dilakukannya pembakaran antara lain : (saharjo, 2016, hal.31)

- a) Mudah dilakukan;
- b) Tidak memerlukan biaya mahal;
- c) Proses yang lebih cepat;
- d) Peralatan yang sederhana dan;
- e) Adanya anggapan bahwa tanah bekas kebakaran dinilai lebih subur.

Tidak diragukan lagi bahwa kebakaran hutan dan lahan memberikan dampak yang merugikan bagi lingkungan. Untuk itu akibat kebakaran hutan dan lahan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu dampak ekologis, dampak ekonomis dan dampak sosial.

1. Dampak ekologis.

a) Terhadap vegetasi.

Kebakaran hutan mengganggu suksesi secara alami dan evolusi ekosistem hutan. Kebakaran menyebabkan perubahan pola vegetasi sesuai dengan pola kebakaran yang terjadi sehingga akan membentuk pola mosaik yang terdiri dari berbagai fase suksesi. Hutan yang terbakar menjadi terbuka sehingga merangsang pertumbuhan gulma dan berbagai spesies eksotik, yang menyebabkan terganggunya keseimbangan ekologi antar spesies baik flora maupun fauna.

b) Terhadap tanah.

Kebakaran akan memberikan dampak kepada sifat fisik, kimia dan biologi tanah dengan tahapan yang berbeda tergantung kepada beberapa faktor, seperti : karakteristik tanah, intensitas dan lamanya

kebakaran, waktu dan intensitas hujan setelah terjadinya kebakaran serta sifat bahan bakar.

c) Terhadap air.

Kebakaran hutan dan lahan membuat perubahan terhadap kualitas air, terutama berkaitan dengan endapan yang terbawa oleh aliran permukaan. Dalam hal ini, kekeruhan akan meningkat dan oksigen terlarut akan berkurang sehingga akan mengganggu kehidupan ekosistem perairan. Hal ini akan diperburuk dengan adanya unsur-unsur yang berbahaya dan terdusi dan terbawa ke perairan terbuka sehingga menyebabkan kematian bagi organisme yang hidup di perairan. Terlepas dari semua ini, tentu saja berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat sekitar.

d) Terhadap udara.

Proses pembakaran bahan bakar hutan menghasilkan panas serta senyawa lainnya seperti karbon monoksida, karbon dioksida, beberapa jenis hidrokarbon, uap air dan unsur-unsur lainnya dalam bentuk gas, cair atau padatan (partikel). Hasil dari pembakaran tersebut dapat menjadi polutan yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia.

2. Dampak ekonomis.

Secara langsung maupun tidak, kebakaran hutan mempengaruhi sektor ekonomi nasional. Dampak langsung berupa kerugian ekonomi seperti: hilangnya hasil hutan (kayu dan non kayu), kerugian yang ditanggung oleh sektor perkebunan, hilangnya keanekaragaman hayati dan lain-lain.

Sedangkan dampak tidak langsung adalah dampak yang diakibatkan oleh asap, seperti dampak pada kesehatan, kehilangan hari kerja, kehilangan fungsi ekologi, kerugian yang ditanggung oleh sektor pariwisata dan perhubungan.

Dampak ekonomi yang bisa dihitung adalah kerugian langsung yang diderita oleh sektor perkebunan, kehutanan, kesehatan, transportasi, pariwisata dan biaya langsung yang dikeluarkan untuk penanggulangan dan pemadaman. Karena kerugian ekologi tidak seluruhnya bisa dihitung menjadi nilai rupiah, maka kerugian ekologi yang dimungkinkan untuk dihitung saja yang masuk

### 3. Dampak sosial.

Kebakaran hutan yang dilakukan di Indonesia menyinggung maupun mengungkapkan dampak kebakaran pada masyarakat lokal dan mata pencaharian mereka. Berbagai studi lebih difokuskan pada kerugian tingkat makro seperti kerugian sektor transportasi dan industri kehutanan. Semua sektor itu dinilai lebih banyak pengaruhnya pada politik dan ekonomi dibandingkan petani miskin.

Selain itu terdapat kerusakan tidak ternilai (inmaterial). Kerusakan tidak ternilai adalah kerusakan yang terjadi namun sangat sulit untuk dikuantifikasikan, sehingga dinyatakan dalam bentuk kualitatif saja. Kerusakan inmaterial yang dimaksud adalah adanya pernyataan negara sebagai negara pencemar akibat asap yang ditimbulkan dari pembakaran

serta adanya ancaman boikot terhadap produk yang dihasilkan dari areal penyiapan dengan menggunakan api.

## B. Tinjauan Umum Tentang Korporasi

Manusia bukanlah satu-satunya subjek hukum, dalam lalu lintas hukum diperlukan sesuatu hal lain yang bukan manusia yang menjadi subjek hukum. Disamping orang dikenal juga subjek hukum yang bukan manusia yang disebut badan hukum.

Korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari “*corpus*”, yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsur “*animus*” yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannyapun juga ditentukan oleh hukum. (Raharjo, 1986, hal. 110)

Pengertian korporasi menurut Yan Pramadya Puspa adalah :

*“Suatu perseroan yang merupakan badan hukum; korpoasi atau perseroan, disini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia (persona) ialah sebagai pengemban hak dan kewajiban-kewajiban; memiliki hak menggugat ataupun digugat dimuka pengadilan.”* (Sjawie, 2013, hal. 28-29)

Pengertian korporasi menurut Viscount Haldane L.C adalah :

*“Korporasi adalah sebuah abtraksi.Ia tidak lagi memiliki pikirannya sendiri dibanding dengan tubunya sendiri; kehendak yang dijalankan dan bersifat mengarahkan harus secara konsisten dilihat pada seseorang yang untuk*



*tujuan tertentu mungkin disebut agen atau wakil, teptai yang sebenarnya mengarahkan pikiran dan kehendak dari korporasi yaitu ego dan pusat korporasi.”* (Yudoprakoso, 2020, hal. 11)

Pengeritan korporasi menurut Sutan Remi Sjahdeini adalah :

*“dalam hukum pidana, korporasi meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Bukan saja badan-badan hukum seperti perseoran terbatas, yayasan, korporasi atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana, teptai juga firma, persekutuan komanditer atau CV, dan persekutuan atau maatschap, yaitu badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum”.* (Yudoprakoso, 2020, hal. 12)

Pengertian korporasi menurut Utrecht adalah :

*“Suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu objek hukum tersendiri, suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi tidak mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban masing-masing.”*  
(Yudoprakoso, 2020, hal. 15)

Menurut berbagai Undang-Undang Pidana Khusus mengartikan bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. (Sjahdeini, 2017, hal. 36)

Bentuk-bentuk korporasi dapat diklarifikasikan sebagai berikut :

1. Korporasi Publik

Ialah korporasi yang didirikan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk memenuhi tugas-tugas administrasi dibidang urusan publik. Contoh, pemerintah kabupaten atau kota.

2. Korporasi Privat

Korporasi yang didirikan untuk kepentingan privat/pribadi yang dapat bergerak dibidang keuangan, insdustri dan perdagangan. Korporasi privat ini sahamnya dapat dijual kepada masyarakat maka ditambah dengan istilah *go public*.

3. Korporasi Publik Quasi

Korporasi yang melayani kepentingan umum (*public service*). Contoh, PT. Kereta Api Indonesia, Perusahaan Listrik Negara, Pertamina dan Perusahaan Air Minum.

Secara khusus badan usaha Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pada Pasal 1 butir (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa direksi adalah korporasi yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pengertian korporasi dalam bidang hukum perdata adalah "*badan hukum*", sedangkan dalam hukum pidana pengertian korporasi bukan hanya yang ada

berbadan hukum, tetapi juga ada yang tidak berbadan hukum. Korporasi dapat bertindak seperti manusia pada umumnya hanya saja perihal yang menyangkut korporasi seperti hak, kewajiban serta tanggungjawabnya diatur oleh hukum. Diaturnya korporasi sebagai subjek hukum diharapkan korporasi yang melakukan kejahatan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Subjek hukum adalah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Oleh karena itu, yang termasuk dalam pengertian subjek hukum adalah manusia (*naturlijke persoon*) dan badan hukum (*rech persoon*). Selain manusia sebagai pembawa hak, didalam hukum juga badan-badan atau perkumpulan dipandang sebagai subjek hukum yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti manusia.

Mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat model system pertanggungjawaban, sebagai berikut:

- a) Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab;
- b) Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab;
- c) Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Kekhasan dari kejahatan korporasi adalah dilakukan oleh korporasi atau agennya (manager, karyawan ataupun pemilik). Kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi lebih besar dibandingkan dengan kerugian dalam kejahatan individual. Fokus utama kejahatan korporasi adalah pada sektor produksi, dimana tujuan utama pelaku adalah untuk memaksimalkan keuntungan korporasi dan/atau mengurangi biaya produksi.

Pertanggungjawaban pidana sangat berpengaruh dengan bentuk rumusan larangan untuk melakukan sesuatu dari sebuah undang-undang. Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan yang sangat erat dengan penentuan subjek hukum pidana, subjek hukum-hukum pidana dalam ketentuan perundang-undangan adalah pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada awalnya korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan, karena korporasi tidak memiliki pikiran dan tidak memiliki hati yang bisa menentukan perasaan bersalah sebagai manusia yang harus dimintai pertanggungjawaban dalam suatu kejahatan. Tetapi kejahatan itu harus dilakukan oleh orang atau anggota dari korporasi tersebut yang terlibat secara langsung maupun secara tidak langsung.

Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi pertamaditandai dengan usaha sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*natuurlijk person*), sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, tindak pidana itu dianggap dilakukan pengurus korporasi itu.

Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi kedua ditandai dengan pengakuan yang timbul dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan hukum, tapi tanggungjawab untuk itu menjadi beban dari pengurus badan hukum.

Sistem pertanggungjawaban pidana yang ketiga merupakan permulaan adanya tanggung jawab langsung dari korporasi. Dalam sistem ini dibuka kemungkinan menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawaban menurut hukum pidana.



Hal-hal yang biasa dipakai sebagai dasar pembenar dan alasan bahwa korporasi sebagai pembuat dan sekaligus yang bertanggungjawab adalah karena dalam sebagai delik-delik ekonomi dan fisik keuntngan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat demikian besarnya. (Mulyani, 2016, hal. 168-170)

Pertanggungjawaban bukan hanya dimaknai sebagai hal yang ditanggung oleh negara akan tetapi instrumen yang dikeluarkan harus secara substansi untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Pertanggungjawaban lingkungan hidup terhadap kebakaran hutan dan lahan terbagi menjadi tiga:

Pertama, pertanggungjawaban administratif, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

- (1) Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota menerapkan saksi administratif kepada penanggung usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
- (2) Saksi administratif terdiri atas: a) terguran tertulis; b) paksaan pemerintah; c) pembekuan izin lingkungan atau dan, d) pencabutan izin lingkungan.

Selanjutnya, dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

“Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana”.

Kedua, tanggungjawab perdata, menurut Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Rugi Terhadap Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan:

“Ganti Kerugian merupakan biaya yang harus ditanggung oleh penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha akibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan”.

Ketiga, tanggungjawab pidana salah satu yang diamanahkan oleh UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.Prinsip dalam pidana, tiada pidana tanpa kesalahan dan tiada pertanggungjawaban pidana tanpa perbuatan pidana.Istilah tersebut merupakan suatu teori pertanggungjawaban dalam hukum pidana.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan yang melakukan perusakan (kebakaran hutan dan lahan) atau pencemaran lingkungan.

Pasal 116 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: a. badan usaha; dan/atau b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau

berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pasal 117 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

“Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf bancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga”.

Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menerangkan sebagai berikut:

“Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam “Pasal 116 ayat (1) huruf a”, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan**

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri dan terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisah dari fungsi penyidikan

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penyelidikan ialah :

*“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”*

Didalam Pasal 1 angka (7) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang dimaksud dengan Penyelidikan ialah :

*“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang Penyelidikan”*

penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. (Harahap, 2006, hal. 101)

Menurut M. Yahya Harahap pengertian penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana. (Harahap, 2012, hal. 109)

Jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan



atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu :

*“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”*

Berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah :

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Sementara itu, bagian-bagian penyidikan yang berkaitan dengan acara pidana adalah : (Kristina, 2006, hal. 79)

- a. Ketentuan-ketentuan tentang data-data penyidikan;

- b. Ketentuan-ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik;
- c. Pemeriksaan di tempat kejadian;
- d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa;
- e. Penahanan sementara;
- f. Penggeledahan;
- g. Pemeriksaan atau investigasi;
- h. Berita acara (penggeledahan, interogasi dan pemeriksaan di tempat);
- i. Penyitaan;
- j. Penyampingan perkara;
- k. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.

Penyidikan merupakan suatu tahapan yang sangat penting untuk menentukan tahap pemeriksaan yang lebih lanjut dalam proses administrasi peradilan pidana karena apabila dalam proses penyidikan tersangka tidak cukup bukti dalam terjadinya suatu tindak pidana yang di sangkakan maka belum dapat dilaksanakan kegiatan penuntutan dan pemeriksaan di dalam persidangan.

Penyidikan sebagai bagian terpenting dalam Hukum Acara pidana yang pada pelaksanaannya kerap kali harus menyinggung martabat individu yang dalam persangkaan kadang-kadang wajib untuk dilakukan. Suatu semboyan penting

dalam hukum Acara Pidana yaitu hakikat penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang seharusnya dibebankan padanya. Oleh karena tersebut sering kali proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik membutuhkan waktu yang cenderung lama, melelahkan dan mungkin pula dapat menimbulkan beban psikis diusahakan dari penghentian penyidikan.

Penyidikan mulai dapat di laksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam instansi penyidikdimana penyidik tersebut telah menerima laporan mengenai terjadinya suatu peristiwa tindak pidana. Maka berdasar surat perintah tersebut penyidik dapat melakukan tugas dan wewenangnya dengan menggunakan taktik dan teknik penyidikan berdasarkan KUHAP agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar serta dapat terkumpulnya bukti-bukti yang diperlukan dan bila telah dimulai proses penyidikan tersebut maka penyidik harus sesegera mungkin memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum.

Setelah diselesaikannya proses penyidikan maka penyidik menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum, dimana penuntut umum nantinya akan memeriksa kelengkapan berkas perkara tersebut apakah sudah lengkap atau belum, bila belum maka berkas perkara tersebut akan dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi untuk dilakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum dan bila telah lengkap yang dilihat dalam empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas pemeriksaan atau

penuntut umum telah memberitahu bahwa berkas tersebut lengkap sebelum waktu empat belas hari maka dapat di lanjutkan prosesnya ke persidangan.

Batas waktu penyidikan pada perkara pidana pada umumnya penanganannya dipengaruhi oleh penahanan tersangka. Sebelum tersangka habis masa penahanannya perkara diselesaikan dan penyidik segera melimpahkan berkas perkara kepada penuntut umum, karena jika terjadi masa penahanan tersangka berakhir dan berkas perkara belum dilimpahkan akan menanggung resiko tersangka yang sudah keluar dari tahanan demi hukum sulit dicari keberadaannya. Dalam pelimpahan perkara kepada penuntut umum selain menyerahkan berkas perkara juga menyerahkan barang sitaan dan tersangkanya. (supramono, 2011, hal.101)

Didalam membuktikan bersalah atau tidaknya seseorang melakukan suatu tindak pidana, menurut Lilik Mulyadi, KUHAP di Indonesia menganut sistem pembuktian dalam undang-undang secara negatif (*negative wettelijk bewijsleer*) terdapat unsur dominan berupa sekurang-kurangnya dua alat bukti sedangkan unsur keyakinan hakim hanya merupakan unsur pelengkap. Seseorang dapat disalahkan atau setidaknya harus dapat dibuktikan dengan dua alat bukti seperti yang telah tertuang dalam Pasal 189 KUHAP.

Alat bukti yang sah pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu :

1. Alat bukti keterangan saksi.

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan serta peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan ia alami sendiri.



Saksi merupakan pihak yang telah terlibat dalam perkara pidana, ia menduduki peran dan fungsi yang penting dalam suatu pemeriksaan perkara. Tanpa adanya saksi suatu tindak pidana akan sulit diungkap kebenarannya. Mengingat peran dan fungsinya sangat penting maka pemerintah menjaim hak dan kewajiban seorang saksi dan memerikan perlindungan khusus terhadap saksi tersebut.

2. Alat bukti keterangan ahli.

Keterangan ahli menurut KUHAP adalah “keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.Keterangan ahli dinyatakan sah dsebagai alat bukti jika dinyatakan didepan persidangan dan dibawah sumpah.

Menurut ketentuan Pasal 186 KUHAP, keterangan ahli adalah hal yang seorang ahli nyatakan dibidang pengabdianya. Dalam penjelasan, dikatakan bahwa keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima suatu jabatan atau pekerjaan.

Keterangan ahli biasanya bersifat umum berupa pendapat atas pokok perkara pidana yang sedang disidangkan atau yang berkaitan dengan pokok perkara tersebut.Ahli tidak diperkenankan memberikan penilaian terhadap kasus konkret yang sedang disidangkan.Oleh karena itu pertanyaan terhadap ahli biasanya bersifat hipotesis atau pernyataan

yang bserifat umum. Ahli pun tidak dibolehkan memberikan penilaian terhadap salah atau tidaknya terdakwa dalam fakta persidangan yang dinyatakan kepadanya.

### 3. Alat bukti surat.

Surat ialah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, maksud untuk mengeluarkan suatu pikiran. Surat harus terdapat suatu tulisan yang dapat dibaca dimana didalamnya dan mempunyai makna tertentu.

Jenis surat yang dapat diterima sebagai alat bukti dicantumkan pada Pasal 187 KUHP, surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan, atau dikuatkan dengan sumpah. Jenis surat yang dimaksud adalah :

- a) Pertama berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya, serta dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu ;
- b) Kedua surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan ;

- c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu atau suatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya ;
  - d) Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungan dengan isi dari pembuktian yang lain.
4. Alat bukti petunjuk.

Alat bukti petunjuk diatur didalam Pasal 184 ayat (1) huruf d dan Pasal 188 KUHAP. Alat bukti petunjuk juga mempunyai pengertian :

- a) Petunjuk adalah perbuatan, keadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya ;
- b) Berbeda dengan alat bukti yang lain, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa ;
- c) Pengertian diperoleh berarti alat bukti petunjuk bukan merupakan alat bukti langsung ;
- d) Dan karena itu banyak yang menganggap alat bukti petunjuk bukanlah suatu alat bukti.

Persyaratan suatu petunjuk adalah sebagai berikut :

- a) Adanya perbuatan, kejadian dan keadaan yang bersesuaian. Perbuatan, kejadian dan keadaan merupakan fakta-fakta yang menunjukkan tentang telah terjadinya tindak pidana,

menunjukkan terdakwa yang melakukan, dan menunjukkan terdakwa bersalah karena melakukan tindak pidana tersebut ;

- b) Adanya persesuaian antara masing-masing perbuatan, kejadian dan keadaan suatu sama lain atau persesuaian antara perbuatan, kejadian, keadaan dengan tindak pidana yang dilakukan ;
- c) Persesuaian yang demikian itu menandakan atau menunjukkan adanya dua hal, yaitu menunjukkan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan menunjukkan siapa pelakunya. Unsur ini merupakan kesimpulan bekerjanya proses pembentukan alat bukti petunjuk, yang sekaligus merupakan tujuan dari alat bukti petunjuk.

5. Alat bukti keterangan terdakwa.

Keterangan terdakwa dalam konteks pembuktian secara umum dapat disamakan dengan pengakuan atau *confessions evidence*. Pengakuan tanpa bukti-bukti yang memperkuat suatu kesaksian dengan sendirinya tidak bernilai apa-apa. KUHAP memberi definisi keterangan terdakwa sebagai apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang terdakwa lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.

Keterangan terdakwa yang dikatakan mengandung nilai pembuktian yang sah adalah sebagai berikut :

- a) Keterangan harus dinyatakan didepan sidang pengadilan.



- b) Isi keterangan mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa, segala hal yang diketahuinya dan kejadian yang dialaminya sendiri.
- c) Keterangan tersebut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Artinya, hal itu berlaku terhadap dirinya sendiri dan tidak boleh untuk meringankan atau memberatkan orang lain atau terdakwa lain dalam perkara yang sedang di periksa.

#### **c.1 Penyidik Kejaksaan**

Selain sebagai lembaga penuntut umum, kejaksaan juga bertindak sebagai lembaga penyidik. Dengan demikian jaksa berwenang untuk melakukan penyidikan.

Ketentuan yang mendasari hal tersebut adalah Pasal 284 ayat (2) KUHP yang berbunyi :

*“dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana disebutkan pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.”*

Adapun berdasarkan Pasal 32 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan :

*“mengkoordinasikan penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait berdasarkan undang-undang yang pelaksanaan koordinasinya ditetapkan oleh Presiden.”*

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia bagian ke enam Pasal 17 disebutkan :

*“Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyelidikan, penyidikan , pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain mengenai tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana khusus lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.”*

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya.

Disebutkan dalam Pasal 25 ayat (1) KUHP bahwa :

*“Perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari”*

Disebutkan dalam “Pasal 25 ayat (2) KUHAP” bahwa :

*“Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk paling lama tiga puluh hari”*

Masalah pembuktian adalah merupakan bagian yang penting dalam hukum acara pidana, oleh karena itu tugas utama dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran tersebut, telah diatur dalam perundang-undangan hukum acara pidana.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang di dakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Dalam proses pembuktian, dapat dikatakan bahwa penuntut umum benar-benar telah membuktikan dakwaannya kepada majelis hakim sebagaimana diatur oleh KUHAP. Akan tetapi sekalipun pembuktian yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum itu telah memenuhi unsur dari Pasal 184 KUHAP bukan berarti segala tuduhan kepada terdakwa sudah memiliki kekuatan hukum yaitu menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu perbuatan pidana.

Begitu pula dalam cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang, agar dalam mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan, aparat hukum terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan, jangan sampai kebenaran yang diwujudkan dalam putusan berdasarkan hasil perolehan dan penjabaran yang keluar dari garis yang dibenarkan sistem pembuktian, tidak berbau dan diwarnai oleh perasaan dan penjabat subjektif.

Pengakuan tidak melenyapkan kewajiban pembuktian, penegasan ini terdapat didalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP, keterangan terdakwa saja atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

### **c.2 Penyidik Polri**

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidananya.

Didalam Pasal 1 angka (1) KUHAP disebutkan bahwa, Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu



yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

Penyidik pembantu berdasarkan Pasal 10 ayat (1) KUHAP adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan syarat kepangkatan.

Didalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Penyidik adalah pejabat POLRI yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidik kepolisian, dapat diperinci sebagai berikut :

1. Pejabat penyidik penuh, syarat-syaratnya:
  - a) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
  - b) Atau yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sector kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
  - c) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian R.I
2. Penyidik Pembantu, Syarat-syaratnya:
  - a) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi,
  - b) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a),

- c) Diangkatnya oleh Kepala Kepolisian R.I. atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan *asas akusator*. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” (presumption of innocent ) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menurut Buku Petunjuk Pelaksanaan Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, yang ditetapkan oleh Kapolri Jendral Polisi Drs. Rusdihardjo, pada Bab II (Penggolongan) disebutkan bahwa kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka penyidikan tindak pidana dalam buku petunjuk pelaksanaan ini dapat digolongkan sebagai berikut: (pangaribuan, 2000, hal. 735)

- a. Penyidikan tindak pidana meliputi :
  1. Penyelidikan
  2. Penindakan
    - a) Pemanggilan;

- b) Penangkapan;
  - c) Penahanan;
  - d) Penggeledahan;
  - e) Penyitaan ;
3. Pemeriksaan
- a) Saksi;
  - b) Ahli;
  - c) Tersangka.
4. Penyelesaiandan Penyerahan Berkas Perkara
- a) Pembuatan Resume;
  - b) Penyusunan Berkas Perkara;
  - c) Penyerahan Berkas Perkara.
- b. Dukungan Teknis Penyidikan.
- c. Administrasi Penyidikan.
- d. Pengawasan Dan Pengendalian Penyidikan.

Batasan-batasan kegiatan penyidik terdapat pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia. Pada Pasal 13 ayat (1) peraturan tersebut dijelaskan, dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan setiap petugas POLRI dilarang :

- a. Melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan;

- b. Menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang;
- c. Memberitakan rahasia seseorang yang berperkara;
- d. Memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan;
- e. Merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran;
- f. Melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara.

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah dari penyidik berwenang untuk melakukan penahanan.

Disebutkan dalam Pasal 24 ayat (1) KUHAP bahwa :

*“Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari”*

Disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) KUHAP bahwa :

*“Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari”*



### c.3 Penyidik PPNS

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah, pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidikan pegawai negeri sipil ini diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasalnya.

Berdasarkan Pasal 1 angka (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa :

*“Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.”*

Penyidik Pegawai Sipil diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul departemen yang membawahi pegawai tersebut. Wewenang pengangkatan tersebut dapat dilimpahkan pula oleh Menteri Kehakiman,

dimana sebelum pengangkatan Menteri Kehakiman terlebih dahulu meminta pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia

Berikut kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil :

1. Penyidik pegawai negeri sipil kedudukannya berada di bawah:
  - a) Koordinasi penyidik polri,dan
  - b) Di bawah pengawasan penyidik polri.
2. Penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu, dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan. “Pasal 107 ayat (1) KUHAP”
3. Penyidikan Pegawai Negeri tertentu, harus melaporkan kepada penyidik polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang di disidiknya. “Pasal 107 ayat (2) KUHAP”
4. Apabila penyidik pegawai negeri sipil telah selesai, hasil penyidikan harus diserahkan kepada penuntut umum melalui penyidik polri. “Pasal 107 ayat (3) KUHAP”
5. Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan yang telah dilaporkannya pada penyidik Polri maka penghentian penyidikan itu harus diberitahukan kepada penyidik Polri dan penuntutan umum. “Pasal 109 ayat (3) KUHAP”

Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang untuk:

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;

2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
3. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
4. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
5. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang lingkungan.

#### **c.4 Penyidikan Terpadu**

Menurut Awaluddin Djamin, terpadu adalah usaha kerja sama antara badan instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terpadat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. (Hasibuan, 2008, hal. 86)

Muladi berpendapat bahwa ini merupakan sinkornisasi dan keselarasan dan dapat dibedakan dalam beberapa berikut ini : (Setiadi, Kristian 2017, hal. 35)

- a. Sinkornisasi Struktural (*structural synnchornization*), yaitu keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum;

- b. Sinkornisasi Subtansial (*subtansial synnchornization*), yaitu keselarasan baik yang bersifat vertical maupun horizontal dalam kaitannya hukum positif yang berlaku;
- c. Sinkornisasi Kultural (*cultural synnchornization*), yaitu keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan dan sikap-sikap secara menyeluruh yang mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Penyidikan Terpadu berarti sinkornisasi, koordinasi dan atau keselarasan antar lembaga penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana, dengan tujuan untuk menghindari terjadinya penyidikan tunggal baik dari penyidik kepolisian sendiri ataupun penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).

Penyidikan terpadu yang dilaksanakan antara penyidik polri dan PPNS meliputi kegiatan :

- 1) Pemberitahuan dimulainya penyidikan;
- 2) Pemberian bantuan penyidikan;
- 3) Penyerahan berkas perkara;
- 4) Penghentian penyidikan;
- 5) Tukar menukar informasi;
- 6) Rapat secara berkala;
- 7) Penyidikan bersama;
- 8) Pengawasan.



Bahwa didalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 disebutkan :

*“Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian dan kejaksaan di bawah koordinasi menteri”*

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014, menyatakan kata "dapat" dalam Pasal 95 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebelumnya, penyidikan tunggal atau terpadu sifatnya hanya pilihan, tidak mengikat karena adanya kata "dapat" sehingga diubah bunyinya menjadi :

*"Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini, dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri."*

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Proses Penyidikan Polres Pelalawan Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan Yang Dilakukan Oleh Korporasi.

Secara khusus badan usaha Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pada Pasal 1 butir (5) dijelaskan bahwa korporasi yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Didalam hukum pidana pengertian korporasi bukan hanya yang ada berbadan hukum, tetapi juga ada yang tidak berbadan hukum. Korporasi dapat bertindak seperti manusia pada umumnya hanya saja perihal yang menyangkut korporasi seperti hak, kewajiban serta tanggungjawab diatur oleh hukum.

Pembakaran hutan dan lahan ialah proses cara, atau perbuatan merusak hutan dan lahan melalui kegiatan pembakaran, dimana api membakar bahan bakar yang ada di permukaan (*surface fire*), kemudian api menyebar tidak menentu secara perlahan di bawah permukaan (*ground fire*), membakar melalui akar semak belukar atau pohon yang bagian atasnya terbakar dan menjalar secara horizontal dan vertikal.

Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tergolong pada kejahatan yang tidak biasa tapi dapat menimbulkan dampak luar biasa bagi kerugian perekonomian dan keuangan negara serta masyarakat.

Kekhasan dari kejahatan korporasi adalah dilakukan oleh korporasi atau agennya (manager, karyawan ataupun pemilik). Kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi lebih besar dibandingkan dengan kerugian dalam kejahatan individual. Fokus utama kejahatan korporasi adalah pada sektor produksi, dimana tujuan utama pelaku adalah untuk memaksimalkan keuntungan korporasi dan/atau mengurangi biaya produksi.

Banyak korporasi yang memanfaatkan keadaan untuk membuka lahan perkebunan dengan melakukan pembakaran. Melalui pembakaran akan menghemat waktu, peralatan dan memangkas biaya yang besar yang mana jika dilakukan sesuai dengan prosedur. Terkadang memanfaatkan individu yang dibayar dengan biaya murah untuk dijadikan alat-alat pelengkap agar melakukan pembakaran.

Bahwa didalam Pasal 64 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan disebutkan bahwa :

*“Setiap pelaku usaha perkebunan wajib menyiapkan sarpras untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi pengendalian kebakaran kebun dan lahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*

Bahwa didalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dijelaskan bahwa :

1. Pelaku Usaha Perkebunan wajib memiliki sistem, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan;

2. prasarana pengendalian kebakaran meliputi menara pemantau api;
3. memiliki regu inti pemadam kebakaran;
4. memiliki peralatan pemadam kebakaran yang meliputi :
  - a) Pompa bertekanan tinggi;
  - b) Selang hisap;
  - c) Selang keluar;
  - d) Nozzle;
  - e) Suntikan gambut;
  - f) Tangki air;
  - g) GPS; dan
  - h) Radio genggam.

Bahwa ketika kebakaran lahan terjadi koproasi selalu beralasan bahwa tidak terpantaunya titik api dikarenakan tidak adanya menara pemantauan api, kurangnya personil penanganan kebakaran, komunikasi yang terlambat dengan pimpinan, dan atau alat pompa yang tidak berfungsi (rusak), sehingga kebakaran lahan dibiarkan menjadi tidak terkendali. Banyak korporasi yang memanfaatkan keadaan seperti ini sebagai alasan dalam melakukan pembakaran lahan.

Diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi :

*“Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”.*



Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

*“Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam “Pasal 69 ayat (1) huruf h”, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)”.*

Pasal 116 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: a. badan usaha; dan/atau b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.*
- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.*

Pasal 117 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

*“Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf bancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga”.*

Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menerangkan sebagai berikut:

*“Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.”*

Diatur dalam Pasal 26 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yang berbunyi :

*“Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup”*

Pasal 48 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yang berbunyi :

*“Setiap orang yang dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud Pasal 26,*

diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)".

**Tabel. 1**  
**kasus pembakaran hutan dan lahan yang ditangani oleh polres pelalawan selama 5 tahun terakhir**

No	TAHUN	JUMLAH KASUS	KORPORASI
1	2020	2	1
2	2019	4	1
3	2018	2	1
4	2017	41	2
5	2016	28	1

Sumber: Polres Pelalawan

Istilah penyidikan sama halnya dengan dengan *opsporing* (belanda) dan *investigation* (inggris). Menyidik ialah pemeriksaan awal oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang setelah mengetahui adanya laporan atau pengaduan terhadap suatu peristiwa pidana.

Menurut M. Yahya Harahap, penyidikan ialah kelanjutan oleh penyidik terhadap tindakan penyelidikan guna membuat terang kejadian yang merupakan perbuatan pidana dan dengan dasar pembahasan secara rinci yang diberikan wewenang oleh undang-undang dalam penggunaan upaya paksa kepada penyidik setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup. (Harahap, 2010, hal. 101)

Seperti yang dijelaskan pada Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, penyidikan ialah :

*“penyidikan ialah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.*

Tujuan penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan sekaligus menghindari orang yang tidak bersalah dari tindakan penyidikan. Penyidikan merupakan tindakan penyidik oleh suatu kejadian yang telah terbukti sebagai peristiwa pidana.

Pada ketentuan Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, disebutkan teknik dalam penyelidikan dan sasaran penyelidikan diantaranya :

1. Kegiatan penyidikan dilakukan dengan cara :

- a) Pengolahan TKP;
- b) Pengamatan (*observasi*);
- c) Wawancara (*interview*);
- d) Pembuntutan (*surveillance*);
- e) Penyamaran (*under cover*);
- f) Pelacakan (*tracking*) dan/atau;
- g) Penelitian dan analisis dokumen.

2. Sasaran penyidikan meliputi :

- a) Orang;
- b) Benda atau barang;
- c) Tempat;



- d) Peristiwa/kejadian; dan/atau
- e) Kegiatan.

Didalam Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, disebutkan bahwa :

Kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas :

- a) Penyelidikan;
- b) Dimulainya penyidikan;
- c) Upaya paksa;
- d) Pemeriksaan;
- e) Penetapan tersangka;
- f) Pemberkasannya;
- g) Penyerahan berkas perkara;
- h) Penyerahan tersangka dan alat bukti; dan
- i) Penghentian penyidikan.

Untuk menindak-lanjuti kasus peristiwa pidana yang masuk dalam laporan tersebut, penyidik melakukan tindakan pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk mendapatkan penilaian terhadap bagaimana cara tindak pidana yang dilakukan, mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan saksi guna tahapan berikutnya, serta menemukan hubungan antara saksi/korban dan tersangka.

Tahap selanjutnya penyidik melakukan pemanggilan kepada saksi atau pihak-pihak yang terkait untuk melakukan wawancara (*interview*) guna untuk mendapatkan keterangan pada pihak-pihak tertentu, serta memperoleh titik terang

pada peristiwa yang terbukti sebagai tindak pidana dengan menemukan jawaban atas pertanyaan siapa, apa, dimana, dengan apa, mengapa, bagaimana dan bilamana.

Untuk langkah selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara untuk mengetahui peristiwa tersebut ada tindak pidananya atau tidak, ketika ditemukan adanya unsur pidana dalam gelar perkara tersebut maka akan ditingkatkan ketahap penyidikan. Hasil dari laporan penyelidikan diserahkan kepada pejabat pemberi perintah, kemudian atas perintah atasan penyidik menerbitkan surat perintah penyidikan (SPRINDIK). Dalam hal penyidik telah memulai melakukan penyidikan, penyidik kemudian memberitahukan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, pelapor dan terlapor. Setelah dilakukan penyidikan dan ditemukan adanya tersangka yang akan di tetapkan maka harus dilakukan gelar perkara penetapan tersangka.

Dalam Pasal 31 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, disebutkan bahwa gelar perkara dilaksanakan dengan cara:

1. Gelar perkara biasa.
2. Gelar perkara khusus.

Pada Pasal 32 disebutkan dalam gelar perkara biasa dilaksanakan untuk :

- a) Menentukan tindak pidana atau bukan;
- b) Menetapkan Tersangka;
- c) Menghentikan penyidikan;
- d) Pelimpahan perkara; dan

- e) Pemecahan kendala penyidikan.

Didalam Pasal 33 disebutkan gelar perkara khusus dilaksanakan untuk :

- a) Merespon pengaduandari pihak yang berperkara dan/atau penasihat hukumnya setelah ada perintah dari atasan penyidik;
- b) Membuka kembali penyidikan berdasarkan putusan praperadilan; dan
- c) Menindaklanjuti perkara yang menjadi perhatian masyarakat.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada penyidik oleh undang-undang, penyidik berwenang untuk mengambil tindakan upaya paksa (pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat).

Dalam ketentuan Pasal 17 KUHAP dinyatakan perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras mmelakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Makna *“bukti permulaan yang cukup”* berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 disebutkan ialah sekurang-kurangnya memperoleh dua alat bukti sesuai dengan yang diatur pada Pasal 184 KUHAP. (Apriyanto Nusa, 2019, hal.69)

Disebutkan dalam Pasal 24 ayat (1) KUHAP bahwa :

*“Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari”*

Disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) KUHAP bahwa :

*“Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari”*

Tindakan proses selanjutnya ialah pemeriksaan terhadap tersangka guna memperoleh keterangan oleh tersangka terhadap perbuatan pidana yang dilakukan. Setelah melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap tersangka, langkah selanjutnya yang diambil oleh penyidik dalam menangani kasus ini ialah dengan menggelar rekonstruksi yang dilaksanakan di Tempat Kejadaian Perkara (TKP) dengan bermaksud untuk mencocokkan keterangan yang diberikan dari saksi dan tersangka ditahap penyidikan sebelumnya serta untuk menguji kebenaran teori yang diambil.

Kemudian penyidik melengkapi berkas perkara untuk dilimpahkan kepada kejaksaan yang mana disebut tahap satu. Pada Pasal 73 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan tindak Pidana disebutkan, penyelesaian berkas perkara dibagi menjadi:

1. Pembuatan resume.
2. Pemberkasan,

Pembuatan resume berkas perkara memuat :

- a) Dasar penyidikan;
- b) Uraian singkat perkara;
- c) Uraian fakta-fakta;



- d) Analisis yuridis;
- e) Kesimpulan.

Pemberkasas memuat :

- a) Sampul berkas perkara;
- b) Daftar isi;
- c) Berita acara pendapat/resume;
- d) Laporan polisi;
- e) Berita acara setiap tindakan penyidik;
- f) Administrasi penyidikan;
- g) Daftar isi;
- h) Daftar tersangka;
- i) Daftar barang bukti.

Setelah diperiksa oleh jaksa dan dinyatakan lengkap maka langkah selanjutnya adalah pelimpahan tersangka dan barang bukti yang disebut tahap dua. Dalam ketentuan Pasal 29 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana disebutkan, penyerahan tersangka dan barang bukti :

1. Penyerahan tersangka dan barang dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum;
2. Apabila tersangka tidak ditahan dan dikhawatirkan melarikan diri atau tidak kooperatif, untuk kepentingan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum dapat dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka;

3. Dalam hal acara pemeriksaan cepat yang merupakan perkara tindak pidana ringan, dan/atau perkara pelanggaran lalu lintas, penyidik atas kuasa Penuntut Umum demi hukum menyerahkan berkas perkara, barang bukti, saksi, dan terdakwa kepengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Ipda Esafati Daeli, S.H selaku Kepala Unit Reserse Kriminal Polres Pelalawan menerangkan bahwa melakukan tindakan hukum terkait dengan peristiwa kebakaran yang menyangkut korporasi, prosesnya dimulai dengan adanya suatu peristiwa yaitu kebakaran itu sendiri kemudian adanya laporan kepada pihak kepolisian baik dari masyarakat maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM). Berdasarkan laporan tersebut penyidik melakukan langkah-langkah yang dimulai dengan penyelidikan, penyidik juga melakukan cek terhadap tempat kejadian perkara (TKP). Kemudian penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang menyaksikan dan mengetahui kejadian tersebut, termasuk unsur-unsur dari perusahaan yang dimulai dari pekerja, karyawan, mandor sampai ke level manager dan direktur untuk mengetahui apakah ada unsur yang disebabkan karena kesengajaan atau dikarenakan oleh kelalaian yang membuat terpicunya kebakaran tersebut, kemudian penyidik juga memintai keterangan beberapa ahli serta pengambilan sampel untuk membantu penyelidikan. (Kanit Reskrim Polres Pelalawan, Ipda Esafati Daeli, 28 Mei 2021)

Ipda Esafati Daeli, S.H juga menambahkan setelah proses penyidikan oleh penyidik, tindakan selanjutnya ialah penyidik melakukan penangkapan terhadap tersangka dengan prosedur syarat penangkapan yang telah dituangkan dalam

berita acara penangkapan dan dilengkapi dengan adanya bukti permulaan yang cukup.

Ipda Esafati Daeli, S.H selaku Kepala Unit Reserse Kriminal Polres Pelalawan, menerangkan bahwa selama ini tidak pernah dilakukan penyidikan terpadu bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam menangani perkara tindak pidana pembakaran lahan yang dilakukan oleh korporasi sebagaimana yang dimaksud pada putusan Mahkamah Konsitutsi Nomor: 18/PUU-XII/2014 terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selama ini penyidik polres pelalawan selalu melakukan penyidikan sendiri (penyidikan tunggal) tanpa melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang mana dilakukan dari tahap penyelidikan, penyidikan hingga pelimpahan beras perkara kepada jaksa penuntut umum.

Bahwa didalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009disebutkan :

*“Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian dan kejaksaan di bawah koordinasi menteri”*

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014, menyatakan kata "dapat" dalam Pasal 95 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.Sebelumnya, penyidikan tunggal atau terpadu sifatnya

hanya pilihan, tidak mengikat karena adanya kata "dapat" sehingga diubah bunyinya menjadi :

*"Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini, dilakukan penegakan hukum terpaduantara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri."*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Komandan Brigadir Zulbahri, S.H., M.H selaku penyidik Balai Gakkum KLHK Sumatera II menerangkan bahwa, prosesnya dimulai dengan adanya suatu peristiwa yaitu kebakaran itu sendiri kemudian adanya laporan kepada pihak kepolisian baik dari masyarakat maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM). Berdasarkan laporan tersebut penyidik melakukan langkah-langkah yang dimulai dengan penyelidikan, penyidik juga melakukan cek terhadap tempat kejadian perkara (TKP), pemeriksaan terhadap saksi-saksi, termasuk unsur-unsur dari perusahaan yang dimulai dari pekerja, karyawan, mandor sampai ke level manager dan direktur, serta mengambil sampel guna dilakukan uji tes di laboratorium untuk mengetahui jika adanya terjadi pencemaran terhadap lingkungan baik akibat dari kebakaran itu atau akibat dari limbah perusahaan. (Penyidik Balai Gakkum KLHK Sumatera II, Komandan Brigadir Zulbahri, S.H., M.H, 01 Juni 2021)



Penyidik Zulbahri S.H., M.H menerangkan bahwa kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah :

- 1) Penyidik pegawai negeri sipil kedudukannya berada di bawah:
  - b) Koordinasi penyidik polri, dan
  - c) Di bawah pengawasan penyidik polri.
- 2) Penyidik polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu, dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan. (Pasal 107 ayat (1) KUHAP);
- 3) Penyidikan Pegawai Negeri tertentu, harus melaporkan kepada penyidik polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidiknya. (Pasal 107 ayat (2) KUHAP);
- 4) Apabila penyidik pegawai negeri sipil telah selesai, hasil penyidikan harus diserahkan kepada penuntut umum melalui penyidik polri. (Pasal 107 ayat (3) KUHAP);
- 5) Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan yang telah dilaporkannya pada penyidik polri maka penghentian penyidikan itu harus diberitahukan kepada penyidik polri dan penuntutan umum. (Pasal 109 ayat (3) KUHAP);

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berwenang untuk:

- 1) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
- 2) Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;

- 3) Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
- 4) Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
- 5) Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang lingkungan.

Penyidik Brigadir Zulbahri, S.H., M.H juga menerangkan bahwa dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran lahan yang dilakukan oleh korporasi, selama ini penyidik PPNS Balai Gakkum KLHK tidak terlalu aktif karena seluruh kegiatan penyelidikan hingga penyidikan dilakukan oleh penyidik kepolisian, penyidik PPNS tidak pernah dilibatkan dalam pemeriksaan saksi-saksi dan pencarian bukti-bukti pendukung, terkecuali untuk gelar perkara dan permintaan keterangan sebagai ahli dan penggunaan laboratorium untuk pengujian. Hal ini disebabkan karena kurangnya koordinasi antara penyelidik PPNS dengan penyidik kepolisian, sehingga penyidikan terpadu tidak tercapai dalam penegakan hukum tindak pidana pembakaran lahan yang dilakukan oleh korporasi mengakibatkan penegakan hukum yang dilakukan selama ini hanya bersifat pelanggaran yang diakibatkan oleh kelalaian saja.

Penyidik Zulbahri, S.H., M.H menerangkan dengan contoh putusan Nomor : 287/PID.SUS/2014/PT.PBR terhadap terdakwa Danesuvaran K.R Singam, yang berkewarganegaraan Malaysia yang merupakan General Manager Nilo Complex

PT. Adei Plantation & Industry, dan juga sebagai Pimpinan Kebun KKPA Desa Batang Nilo Kecil. Didalam putusan tersebut menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*karena lalainya mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup*”. Dan menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Danesuvaran K.R Singam dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.0000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, dapat diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

#### **B. Hambatan Dalam Penyidikan Polres Pelalawan Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan Yang Dilakukan Oleh Korporasi.**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, pada pokoknya dapat ditemukan bahwa hambatan pihak penyidik kepolisian Polres Pelalawan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pembakaran lahan yang dilakukan oleh korporasi disebabkan oleh faktor internal dan eksternal.

Faktor-faktor tersebut antara lain :

##### **1. Kurangnya personil kepolisian.**

Berdasarkan wawancara penulis bersama Kepala Unit Reserse Kriminal Ipda Esafati Daeli, S.H memberikan keterangan bahwa, hambatan utama yang dihadapi adalah kurangnya jumlah personil kepolisian dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana pembakaran lahan yang dilakukan oleh korporasi. Banyaknya berkas perkara yang masuk dan menumpuk dan kurangnya personil kepolisian dalam menyelesaikan perkara-perkara tersebut, serta kurangnya personil dalam melakukan pencarian bukti-bukti dan saksi-

saksi membuat lambatnya perkara diselesaikan. (Kanit Reskrim Polres Pelalawan, Ipda Esafati Daeli, 28 Mei 2021)

2. Medan yang sulit.

Berdasarkan wawancara penulis bersama Kepala Unit Reserse Kriminal Ipda Esafati Daeli, S.H memberikan keterangan bahwa, medan yang sulit juga merupakan faktor penyebab terjadinya hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana pembakaran lahan yang dilakukan oleh korporasi. Ipda Esafati Daeli, S.H menerangkan bahwa terkadang kepolisian dalam melakukan penyelidikan terbentur dengan kondisi medan yang sulit, diantaranya medan yang tidak bisa dilalui dikarenakan tidak adanya akses menuju lokasi, medan rawa, medan yang lokasi terjadiya kebakaran terletak jauh dan kondisi medan yang tidak memungkinkan untuk dilalui.

3. Minimnya sarana dan prasarana.

Berdasarkan kesimpulan wawancara penulis bersama Kepala Unit Reserse Kriminal Ipda Esafati Daeli, S.H memberikan keterangan bahwa, minimnya sarana dan prasarana juga membuat kepolisian kesulitan dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana pembakaran lahan yang dilakukan oleh korporasi. Dikarenakan minimnya sarana dan prasarana tersebut membuat terkendalanya proses pengumpulan data, baik bukti-bukti ataupun memperoleh saksi-saksi yang mengetahui tindak pidana tersebut. Serta kurangnya biaya akibat dari kurang optimalnya pengelolaan keuangan mempengaruhi proses kinerja kepolisian dalam melakukan penegakan hukum.



4. Ketidakpercayaan masyarakat kepada penegak hukum.

Berdasarkan kesimpulan wawancara penulis bersama Kepala Unit Reserse Kriminal Ipda Esafati Daeli, S.H memberikan keterangan bahwa, didalam penegakan hukum tindak pidana pembakaran lahan yang dilakukan oleh korporasi sulit untuk bekerjasama dengan masyarakat yang mana diakibatkan karena ketidakpercayaan masyarakat kepada penegak hukum, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat sehingga penyidik kepolisian kesulitan untuk mendapat keterangan dari masyarakat yang dianggap mengetahui dan melihat terkait tindak pidana tersebut. Masyarakat menganggap bahwa perusahaan-perusaan besar tersebut sulit untuk di pidana dikarenakan memiliki kekuatan (*power*) untuk melawan hukum, sehingga masyarakat tidak percara kepada aparat penegak hukum dan lebih memilih untuk tidak terlibat dengan kepolisian.

Berdasarkan keterangan Ipda Esafati Daeli di Polres Pelalawan bahwa faktor ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum merupakan faktor awal yang menyebabkan penyidikan terhadap tindak pidana pembakaran lahan yang dilakukan oleh korporasi menjadi sulit untuk ditangani, sehingga penyidik kepolisian kekurangan pihak-pihak untuk dimintai keterangan dan dapat dijadikan saksi.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan analisa diatas pada setiap bab-bab terdahulu dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Proses Penyidikan Polres Pelalawan terhadap tindak pidana pembakaran lahan yang dilakukan oleh korporasi, Penyidik Polres Pelalawan bertindak sendiri dalam melakukan penyidikan (penyidikan tunggal) dari tahap penyidikan hingga tahap penyidikan tanpa melibatkan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), sehingga proses penyidikan tidak berjalan sebagaimana dimaksud didalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana dalam pelaksanaan penyidikan tidak terjadi koordinasi, sinkronisasi dan terpadu antara penyidik kepolisian dengan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam penyidikan tindak pidana pembakaran lahan yang dilakukan oleh korporasi.
2. Hambatan dalam penyidikan Polres Pelalawan terhadap tindak pidana pembakaran lahan yang dilakukan oleh korporasi yaitu : kurangnya personil kepolisian dalam melakukan penyidikan, medan yang sulit dan lokasi tempat terjadinya kebakaran yang jauh, minimnya sarana dan prasarana untuk mendukung penyidik dalam melakukan penyidikan, serta

kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat yang masih rendah terhadap penegakan hukum pelaku pembakaran lahan.

## **B. Saran**

1. Pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap aparat penegak hukum dimana masih adanya penyidikan tunggal yang dilakukan oleh penyidik kepolisian khususnya terhadap tindak pidana pembakaran lahan yang dilakukan oleh korporasi.
2. Pemerintah harus mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kedalam bentuk Undang-Undang baru, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyidikan tunggal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, serta agar dapat memberikan kepastian penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembakaran lahan yang dilakukan oleh korporasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Amiruddin, H.Zainal Asikin,(2010),*Pengantar Metode Penelitian Hukum*,Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Hero Saharjo, (2016), *Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan Indonesia*, Bogor, IPB Press.
- Chidir Ali, (1987),*Badan Hukum*,Bandung, Alumni.
- Dominikus Rato, (2010),*Filsafat Hukum: Mencari, Memahami, dan Memahami Hukum*, Surabaya, Laksbang Yustisia.
- Hartono, (2010), *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Hasbullah F. Sjawie, (2013), *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Hj. Rodliyah, H. Salim HS, (2019), *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Depok, Rajawali Pers.
- H.Zainuddin Ali, (2009), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Luhut M.P. Pangaribuan, (2000), *Hukum Acara Pidana: Satu Kompilasi KUHP dan Ketentuan-Ketentuan Pelaksana dan Hukum Internasional Yang Relevan*, jakarta, Djambatan.
- Malayu S.P Hasibuan, 2008, *Managemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Muhammad Natsir, (2019), *Antara Sanksi Dan Tindak Pidana Lingkungan Di Aceh*, yogyakarta, Deepublish
- M. Yahya Harahap, (2006), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_, (2010), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jakata, Sinar Grafika.



Paul W. Yudoprakoso, (2020), *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dan Pemidanaan Korporasi*, Yogyakarta, Kanisus.

Peter Mahmud Marzuki, (2008), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana.

H. Edi Setiadi, Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Kencana.

Riadi Asra Rahmad, (2019), *Hukum Acara Pidana*, Depok, Rajawali Pers.

Satjipto Raharjo, (1986), *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni.

Soerjono Soekanto, (1983), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Sudarto, (1986), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

Sudikno Mertokusumo, (1999), *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.

Sutan Remy Sjahdeini, (2017), *Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-beluknya*, Depok, Kencana.

Syahrul Machmud, (2012), *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia: Hukum Administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana menurut Undang-Undang no. 32 tahun 2009*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

Tina Asmarawati, (2015), *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensir)*, Yogyakarta, Deepublish.

Yudi Kristina, (2006), *Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Zulkarnain S, (2016), *Teori-teori hukum pidana & Kriminologi*, Pekanbaru, Al-Mutjahadah Press.

## **B. Jurnal dan Penelitian Terdahulu**

Lindi Ferianto, (2017), *Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pembakaran Lahan Menurut Perma Nomor 13 Tahun 2016*, Jurnal Lex Crimen, Vol 6, No 10.

Zul Akrial, (2017), *Analisis terhadap korporasi sebagai subyek hukum didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*, Pekanbaru, UIR Law Review.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

# Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



Catatan : Wawancara bersama Penyidik Brigadir Zulbahri, S.H., M.H selaku penyidik Balai Gakkum KLHK Sumatera II.